



**PUTUSAN**

Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **SEPTA BIN ASMAWI;**
2. Tempat lahir : Padang Burnai;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /5 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Genting, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terhadap Terdakwa 1 tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **PUTRA JAYA ALS PUTRA BIN RANI;**
2. Tempat lahir : Padang Burnai;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /11 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Burnai, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

**Terdakwa 3;**

1. Nama lengkap : **YOGA HADISUSANTO ALIAS YOGA BIN ASMAWI;**
2. Tempat lahir : Padang Burnai
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 7 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah / KTP : Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;  
Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023;  
Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I Septa Bin Asmawi, Terdakwa II Putra Jaya Alias Putra Bin Rani dan Terdakwa III Yoga Hadisusanto Alias Yoga Bin Asmawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke 4 dan Ke 5 KUHPidana dalam Dakwaan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Septa Bin Asmawi, berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa II Putra Jaya Alias Putra Bin Rani berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa III Yoga Hadisusanto Alias Yoga Bin Asmawi berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
    - 1 (satu) Buah kotak *Handphone* Vivo Y22 , warna Biru, Imei1 : 865984069343738, dan Imei2 : 865984069343720.

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bilah parang dengan ukuran Panjang 33 cm.
  - 1(satu) bilah Pisau dengan ukuran Panjang 23 cm.
  - 1 (satu) Buah Kotak *Handphone* Merk REDMI 10, warna abu-abu, imei1 : 866876058094307, dan Imei2 : 866876058094315.
  - 1 (Satu) Buah Kotak *Handphone* Merk REDMI Note 9 Pro, warna Biru, Imei1 : 860418049611927, dan Imei2 : 860418049611935.
  - 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Vivo Y22 , warna Biru, Imei1 : 865984069343738, dan Imei2 : 865984069343720.
- (Dikembalikan kepada saksi korban Deva Bastian Als Deva Bin Juanda);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk REVO FIT Injeksi warna Hitam List Biru Nopol: BD 4229 SN, dengan Noka: MH1JBK111JK474167, Nosin: JBK1E1470475 Beserta STNK nya an SUGIONO dan kunci Kontaknya.
- (Dirampas Untuk Negara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Septa Bin Asmawi, Terdakwa II Putra Jaya Alias Putra Bin Rani dan Terdakwa III Yoga Hadisusanto Alias Yoga Bin Asmawi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Desa Penyangkal Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm



bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 00.30 wib Terdakwa Putra Jaya Alias Putra Bin Rani Bersama Terdakwa Septa Bin Asmawi Dan Terdakwa Yoga Hadisusanto Alias Yoga Bin Asmawi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek REVO FIT warna hitam Nopol : BD 4229 SN dengan No rangka : MH1JBK111JK474167, No mesin : JBK1E1470475 menuju Desa Penyangkak Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, sesampainya di Desa Penyangkak kemudian Terdakwa SEPTA berkata kepada Terdakwa YOGA “kau nunggu siko sambil tengok orang” dan dijawab Terdakwa yoga “iyo”, lalu Terdakwa PUTRA dan Terdakwa SEPTA menuju rumah Saksi Deva Bastian Als Deva Bin Juanda sedangkan Terdakwa YOGA menunggu dibawah pohon sawit sambil mengawasi, kemudian Terdakwa PUTRA dan Terdakwa SEPTA menuju rumah Saksi DEVA BASTIAN dan sesampainya di dekat jendela rumah lalu Terdakwa SEPTA mencari pisau di warung sebelah rumah Saksi DEVA BASTIAN kemudian Terdakwa SEPTA melihat sebuah pisau berada di atas kulkas lalu mengambil pisau tersebut, setelah itu Terdakwa SEPTA berkata dengan Terdakwa PUTRA “iko pisau put bukaklah jendela itu, kelak aku masuknyo”, lalu Terdakwa PUTRA mencongkel jendela rumah Saksi DEVA BASTIAN dengan pisau namun belum berhasil terbuka, kemudian Terdakwa SEPTA mencari parang di warung samping rumah Saksi DEVA BASTIAN dan melihat ada parang yang berada dekat jerigen lalu Terdakwa SEPTA mengambilnya setelah itu memberikan parang tersebut kepada Terdakwa PUTRA berkata “IKO PUT” kemudain Terdakwa PUTRA mencongkel jendela rumah Saksi DEVA BASTIAN dengan parang dan berhasil terbuka, kemudian Terdakwa PUTRA menunggu di luar sedangkan Terdakwa SEPTA masuk ke dalam rumah Saksi DEVA BASTIAN melalui jendela tersebut lalu Terdakwa SEPTA menuju kamar Saksi Deva Bastian tidak lama kemudian Terdakwa SEPTA keluar rumah Saksi Deva Bastian dengan membawa 3 (tiga) buah *Handphone*;
- Atas perbuatan Terdakwa I Septa Bin Asmawi, Terdakwa II Putra Jaya Alias Putra Bin Rani dan Terdakwa III Yoga Hadisusanto Alias Yoga Bin Asmawi, mengakibatkan Saksi Deva Bastian Als Deva Bin Juanda mengalami

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah yang tersebut;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deva Bastian alias Deva Bin Juanda, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan telah membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kehilangan barang 3 (tiga) unit *handphone* di rumah saksi pada tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada *handphone* yang hilang pada 8 Maret 2023 pukul 06.00 WIB ketika Saksi bangun tidur;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat *handphone* milik saksi ada di atas Kasur di dalam kamar Saksi sekitar pukul 01.00 WIB dinihari;
- Bahwa 3 (tiga) unit *handphone* yang hilang merupakan milik Saksi, saksi Ov hale dan saksi Febrianto yang saat itu sedang menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil 3 (tiga) unit *handphone* tersebut;
- Bahwa rumah saksi ada di Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi melihat jendela sudah rusak dengan keadaan kunci yang sudah bengkok;
- Bahwa saksi sudah mencari barang yang hilang di sekeliling rumah saksi tapi tidak ditemukan;
- Bahwa *handphone* milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y22, warna biru, Imei1: 865984069343738, dan Imei2: 865984069343720;
- Bahwa harga *handphone* milik saksi yang hilang adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa *handphone* yang hilang milik teman saksi yaitu saksi Febrianto yaitu REDMI Note 9 Pro, warna biru, Imei1: 860418049611927, Imei2: 860418049611935, dan *handphone* milik Saksi Ov hale, yaitu REDMI Note 10, warna abu-abu, Imei1: 866876058094307, Imei2: 866876058094315;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm



- Bahwa ketika pagi hari keadaan jendela depan rumah saksi sudah dalam kondisi terbuka;
  - Bahwa di samping rumah saksi, ditemukan ada sebilah parang milik tetangga saksi;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y22, warna Biru, Imei1: 865984069343738, dan Imei2: 865984069343720 adalah milik saksi;
  - Bahwa barang bukti 1(satu) bilah parang dengan ukuran panjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter merupakan milik tetangga saksi yang bernama Tanti;
  - Bahwa barang bukti berupa 1(satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa 1 (satu) buah kotak *handphone* Merk REDMI 10, warna abu-abu, imei1: 866876058094307, dan Imei2: 866876058094315, merupakan milik Saksi Ovhole;
  - Bahwa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek REDMI Note 9 Pro, warna Biru, Imei1: 860418049611927, dan Imei2 : 860418049611935, merupakan milik Saksi Febrianto;
  - Bahwa 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Vivo Y22 , warna Biru, Imei1 : 865984069343738, dan Imei2: 865984069343720, merupakan milik saksi;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek REVO FIT Injeksi warna hitam list biru nopol: BD 4229 SN, dengan Nomor rangka: MH1JBK111JK474167, Nomor mesin: JBK1E1470475 beserta STNK nya atas nama SUGIONO dan kunci kontaknya, saksi tidak mengetahuinya; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Ovhole Jhuerri Yantodi alias Oval Bin Medi, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan telah membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit *handphone* REDMI 10, warna abu-abu pada tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Deva yang beralamat di Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa saksi baru mengetahui kalau *handphone* milik saksi hilang sewaktu dibangunkan dari tidur, kemudian saksi memeriksa sekitar kasur saksi ternyata *handphone* saksi sudah hilang;
  - Bahwa harga *handphone* milik saksi yang hilang sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi harinya, Saksi melihat jendela depan rumah Saksi Deva sudah rusak dengan keadaan kunci yang sudah bengkok;
  - Bahwa saksi sudah mencari barang yang hilang di sekeliling rumah saksi Deva tapi tidak ditemukan;
  - Bahwa di samping rumah saksi Deva, ditemukan ada sebilah parang milik tetangga saksi Deva;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y22, warna Biru, Imei1: 865984069343738, dan Imei2: 865984069343720 adalah milik saksi Deva;
  - Bahwa barang bukti 1(satu) bilah parang dengan ukuran panjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter merupakan milik tetangga saksi yang bernama Tanti;
  - Bahwa barang bukti berupa 1(satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa 1 (satu) buah kotak *handphone* Merk REDMI 10, warna abu-abu, imei1: 866876058094307, dan Imei2: 866876058094315, merupakan milik Saksi;
  - Bahwa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek REDMI Note 9 Pro, warna Biru, Imei1: 860418049611927, dan Imei2 : 860418049611935, merupakan milik Saksi Febrianto;
  - Bahwa 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Vivo Y22 , warna Biru, Imei1 : 865984069343738, dan Imei2: 865984069343720, merupakan milik saksi Deva;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek REVO FIT Injeksi warna hitam list biru nopol: BD 4229 SN, dengan Nomor rangka: MH1JBK111JK474167, Nomor mesin: JBK1E1470475 beserta STNK nya atas nama SUGIONO dan kunci kontaknya, saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Febrianto alias Febri Bin Suhaimi, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan telah membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* REDMI Note 9 Pro, warna biru, pada tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, di rumah Saksi Deva yang beralamat di Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau *handphone* saksi hilang pada tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIB sewaktu saksi baru bangun tidur;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga *handphone* saksi yang hilang adalah sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut saksi, orang yang mengambil *handphone* milik saksi dan milik Saksi Deva serta Saksi Ov hale masuk ke dalam rumah Saksi Deva melalui jendela karena sudah terbuka dan ada parang yang tertinggal disamping rumah;
  - Bahwa di sekitar rumah saksi Deva ada juga rumah tetangga saksi Deva yaitu Tanti yang rumahnya juga dimasuki oleh orang lain lewat pintu belakang dapur untuk mengambil pisau;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki sepeda motor Honda REVO Fit;
  - Bahwa saat kehilangan *handphone*, saksi sedang menginap di rumah Saksi Deva bersama dengan Saksi Ov hale;
  - Bahwa saksi sudah berkeliling sekitar rumah Saksi Deva untuk mencari 3(tiga) unit *handphone* yang hilang, namun tidak ditemukan;
  - Bahwa *handphone* yang hilang milik saksi yaitu REDMI Note 9 Pro, warna biru, Imei1: 860418049611927, Imei2: 860418049611935, dan *handphone* milik Saksi Ov hale, yaitu REDMI Note 10, warna abu-abu, Imei1: 866876058094307, Imei2: 866876058094315, serta 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y22, warna biru, Imei1: 865984069343738, dan Imei2: 865984069343720 adalah milik Saksi Deva;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 mengambil 3 (tiga) unit *handphone* di rumah Saksi Deva yang berlokasi di Desa Penyangkak Kecamatan Kerkep Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa *handphone* yang diambil adalah 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y22 warna biru, 1 (satu) unit *handphone* Redmi 10 warna abu-abu, dan 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 9 Pro warna biru;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil 3 (tiga) unit *handphone* bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan cara Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 menuju rumah korban dan untuk Terdakwa 3 menunggu di bawah batang sawit sambil mengawasi sekitar lokasi lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berjalan kaki menuju rumah korban dan sesampai di dekat jendela depan rumah korban lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat situasi disepertaran lokasi dan setelah situasi aman lalu Terdakwa 1 mencari pisau di warung sebelah rumah korban dan setelah Terdakwa

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm



1 menuju warung tersebut Terdakwa 1 melihat pisau berada di atas kulkas di warung tersebut lalu Terdakwa 1 mengambilnya yang mana kulkas tersebut berada diluar dan setelah itu Terdakwa 1 mendekati Terdakwa 2 yang berada di dekat jendela depan rumah korban lalu Terdakwa 1 berkata dengan Terdakwa 2 "*iko pisau put, bukalah jendela itu, kelak aku masuknyo* " lalu Terdakwa 2 mencongkel jendela rumah korban tersebut namun belum berhasil terbuka lalu Terdakwa 1 mencari parang di warung samping rumah korban dan Terdakwa 1 melihat ada parang berada dekat jerigen lalu Terdakwa 1 mengambilnya kemudian Terdakwa 1 mendatangi Terdakwa 2, lalu parang tersebut Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2, lalu Terdakwa 2 mencongkel jendela rumah korban tersebut dengan parang dan akhirnya jendela tersebut berhasil dibuka lalu Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah korban melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa 1 menuju kamar korban dan Terdakwa 1 melihat ada 3 (tiga) orang laki laki sedang tidur terlelap di dalam kamar tersebut dan Terdakwa 1 juga melihat ada 3 (tiga) unit *handphone* yang berada didekat korban yang sedang tidur tersebut lalu Terdakwa 1 perlahan lahan berjalan mengambil 3 (tiga) unit *handphone* tersebut dan setelah Terdakwa 1 berhasil mengambil 3 (tiga) unit *handphone* tersebut lalu Terdakwa 1 menuju keluar melalui jendela yang dicongkel Terdakwa 2 tadi dan setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 meninggalkan lokasi kejadian lalu menuju Terdakwa 3 dan setelah bertemu dengan Terdakwa 3 kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 3 untuk pulang dan sesampai di rumah Terdakwa 3, Terdakwa 1 mengeluarkan 3 (tiga) unit *handphone* lalu Terdakwa 1 memberikan Terdakwa 3 sebanyak 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO, kemudian Terdakwa 1 memberikan 1 (satu) unit *Handphone* OPPO kepada Terdakwa 2 dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali ke rumah masing masing;

- Bahwa setelah menggunakan parang dan pisau untuk membuka jendela, Terdakwa 1 menitipkan parang dan pisau kepada Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya pernah mengambil televisi milik orang lain pada tahun 2003;
- Bahwa peran Terdakwa 1 adalah mengambil 3 (tiga) unit *handphone* didalam rumah korban, peran Terdakwa 2 adalah mencongkel jendela rumah korban, dan peran Terdakwa 3 adalah mengawasi lokasi sekitar kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 mengambil 3 (tiga) unit *handphone* di rumah Saksi Deva yang berlokasi di Desa Penyangkak Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa *handphone* yang diambil adalah 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y22 warna biru, 1 (satu) unit *handphone* Redmi 10 warna abu-abu, dan 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 9 Pro warna biru;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil 3 (tiga) unit *handphone* bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan cara Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 menuju rumah korban dan untuk Terdakwa 3 menunggu di bawah batang sawit sambil mengawasi sekitar lokasi lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berjalan kaki menuju rumah korban dan sesampai di dekat jendela depan rumah korban lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat situasi disepertaran lokasi dan setelah situasi aman lalu Terdakwa 1 mencari pisau di warung sebelah rumah korban dan setelah Terdakwa 1 menuju warung tersebut Terdakwa 1 melihat pisau berada di atas kulkas di warung tersebut lalu Terdakwa 1 mengambilnya yang mana kulkas tersebut berada diluar dan setelah itu Terdakwa 1 mendekati Terdakwa 2 yang berada di dekat jendela depan rumah korban lalu Terdakwa 1 berkata dengan Terdakwa 2 “*iko pisau put, bukalah jendela itu, kelak aku masuknyo* “ lalu Terdakwa 2 mencongkel jendela rumah korban tersebut namun belum berhasil terbuka lalu Terdakwa 1 mencari parang di warung samping rumah korban dan Terdakwa 1 melihat ada parang berada dekat jerigen lalu Terdakwa 1 mengambilnya kemudian Terdakwa 1 mendatangi Terdakwa 2, lalu parang tersebut Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2, lalu Terdakwa 2 mencongkel jendela rumah korban tersebut dengan parang dan akhirnya jendela tersebut berhasil dibuka lalu Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah korban melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa 1 menuju kamar korban dan Terdakwa 1 melihat ada 3 (tiga) orang laki laki sedang tidur terlelap di dalam kamar tersebut dan Terdakwa 1 juga melihat ada 3 (tiga) unit *handphone* yang berada didekat korban yang sedang tidur tersebut lalu Terdakwa 1 perlahan lahan berjalan mengambil 3 (tiga) unit *handphone* tersebut dan setelah Terdakwa 1 berhasil mengambil 3 (tiga) unit *handphone* tersebut lalu Terdakwa 1 menuju keluar melalui jendela yang dicongkel Terdakwa 2 tadi dan setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 meninggalkan lokasi kejadian lalu menuju Terdakwa 3 dan setelah bertemu dengan Terdakwa 3 kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 3 untuk pulang dan

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm



- sesampai di rumah Terdakwa 3, Terdakwa 1 mengeluarkan 3 (tiga) unit *handphone* lalu Terdakwa 1 memberikan Terdakwa 3 sebanyak 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO, kemudian Terdakwa 1 memberikan 1 (satu) unit *Handphone* OPPO kepada Terdakwa 2 dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali ke rumah masing masing;
- Bahwa setelah menggunakan parang dan pisau untuk membuka jendela, Terdakwa 1 menitipkan parang dan pisau kepada Terdakwa 2;
  - Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya pernah mengambil televisi milik orang lain pada tahun 2003;
  - Bahwa peran Terdakwa 1 adalah mengambil 3 (tiga) unit *handphone* didalam rumah korban, peran Terdakwa 2 adalah mencongkel jendela rumah korban, dan peran Terdakwa 3 adalah mengawasi lokasi sekitar kejadian tersebut;
  - Bahwa tujuan Terdakwa 2 mengambil *handphone* tersebut adalah untuk dijual di forum jual beli di akun *Facebook* milik Terdakwa 2 yang bernama "bibit tanam";
  - Bahwa *handphone* yang diambil telah Terdakwa 2 jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi 3 lalu digunakan untuk membeli bensin motor, rokok dan untuk jajan;
  - Bahwa sepeda motor Honda Revo yang dikendarai Para Terdakwa menuju rumah korban Saksi Deva adalah milik Terdakwa 2;
- Menimbang, bahwa Terdakwa 3 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa 3 mengambil 3 (tiga) unit *handphone* di rumah Saksi Deva yang berlokasi di Desa Penyangkak Kecamatan Kerkep Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB;
  - Bahwa *handphone* yang diambil adalah 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y22 warna biru, 1 (satu) unit *handphone* Redmi 10 warna abu-abu, dan 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 9 Pro warna biru;
  - Bahwa Terdakwa 1 mengambil 3 (tiga) unit *handphone* bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan cara Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 menuju rumah korban dan untuk Terdakwa 3 menunggu di bawah batang sawit sambil mengawasi sekitar lokasi lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berjalan kaki menuju rumah korban dan sesampai di dekat jendela depan rumah korban lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat situasi disepertaran lokasi dan setelah situasi aman lalu Terdakwa 1 mencari pisau di warung sebelah rumah korban dan setelah Terdakwa 1 menuju warung tersebut Terdakwa 1 melihat pisau berada di atas kulkas di warung tersebut lalu Terdakwa 1 mengambilnya yang mana

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm



kulkas tersebut berada diluar dan setelah itu Terdakwa 1 mendekati Terdakwa 2 yang berada di dekat jendela depan rumah korban lalu Terdakwa 1 berkata dengan Terdakwa 2 *"iko pisau put, bukalah jendela itu, kelak aku masuknyo "* lalu Terdakwa 2 mencongkel jendela rumah korban tersebut namun belum berhasil terbuka lalu Terdakwa 1 mencari parang di warung samping rumah korban dan Terdakwa 1 melihat ada parang berada dekat jerigen lalu Terdakwa 1 mengambilnya kemudian Terdakwa 1 mendatangi Terdakwa 2, lalu parang tersebut Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2, lalu Terdakwa 2 mencongkel jendela rumah korban tersebut dengan parang dan akhirnya jendela tersebut berhasil dibuka lalu Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah korban melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa 1 menuju kamar korban dan Terdakwa 1 melihat ada 3 (tiga) orang laki laki sedang tidur terlelap di dalam kamar tersebut dan Terdakwa 1 juga melihat ada 3 (tiga) unit *handphone* yang berada didekat korban yang sedang tidur tersebut lalu Terdakwa 1 perlahan lahan berjalan mengambil 3 (tiga) unit *handphone* tersebut dan setelah Terdakwa 1 berhasil mengambil 3 (tiga) unit *handphone* tersebut lalu Terdakwa 1 menuju keluar melalui jendela yang dicongkel Terdakwa 2 tadi dan setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 meninggalkan lokasi kejadian lalu menuju Terdakwa 3 dan setelah bertemu dengan Terdakwa 3 kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 3 untuk pulang dan sesampai di rumah Terdakwa 3, Terdakwa 1 mengeluarkan 3 (tiga) unit *handphone* lalu Terdakwa 1 memberikan Terdakwa 3 sebanyak 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO, kemudian Terdakwa 1 memberikan 1 (satu) unit *Handphone* OPPO kepada Terdakwa 2 dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali ke rumah masing masing;

- Bahwa setelah menggunakan parang dan pisau untuk membuka jendela, Terdakwa 1 menitipkan parang dan pisau kepada Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya pernah mengambil televisi milik orang lain pada tahun 2003;
- Bahwa peran Terdakwa 1 adalah mengambil 3 (tiga) unit *handphone* didalam rumah korban, peran Terdakwa 2 adalah mencongkel jendela rumah korban, dan peran Terdakwa 3 adalah mengawasi lokasi sekitar kejadian tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa 2 mengambil *handphone* tersebut adalah untuk dijual di forum jual beli di akun *Facebook* milik Terdakwa 2 yang bernama "bibit tanam";
- Bahwa *handphone* yang diambil telah Terdakwa 2 jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi 3 lalu digunakan untuk membeli bensin motor, rokok dan untuk jajan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa 3 bekerja upahan di kebun dengan upah rata-rata Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* VIVO Y22, warna biru, Imei1 : 865984069343738, dan Imei2 : 865984069343720;
2. 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter;
3. 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter;
4. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek REDMI 10, warna abu-abu, imei1: 866876058094307, dan Imei2 : 866876058094315;
5. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek REDMI Note 9 Pro, warna biru, Imei1 : 860418049611927, dan Imei2 : 860418049611935;
6. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y22, warna biru, Imei1: 865984069343738, dan Imei2 : 865984069343720;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO FIT Injeksi warna hitam list biru Nomor polisi: BD 4229 SN, dengan Nomor rangka: MH1JBK111JK474167, Nomor mesin: JBK1E1470475, beserta STNK atas nama SUGIONO dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit *handphone* milik Saksi Deva, Saksi Ov hale, dan Saksi Febrianto pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Deva yang berlokasi di Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa 3 (tiga) unit *handphone* yang diambil oleh Para Terdakwa adalah REDMI Note 9 Pro, warna biru, Imei1: 860418049611927, Imei2: 860418049611935 milik saksi Febrianto, dan *handphone* milik Saksi Ov hale, yaitu REDMI Note 10, warna abu-abu, Imei1: 866876058094307, Imei2: 866876058094315, serta 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y22, warna biru, Imei1: 865984069343738, dan Imei2: 865984069343720 adalah milik Saksi Deva;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit *handphone* tersebut adalah Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 menuju rumah korban dan untuk Terdakwa 3 menunggu di bawah batang sawit sambil mengawasi sekitar

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berjalan kaki menuju rumah korban dan sesampai di dekat jendela depan rumah korban lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat situasi disepertaran lokasi dan setelah situasi aman lalu Terdakwa 1 mencari pisau di warung sebelah rumah korban dan setelah Terdakwa 1 menuju warung tersebut Terdakwa 1 melihat pisau berada di atas kulkas di warung tersebut lalu Terdakwa 1 mengambilnya yang mana kulkas tersebut berada diluar dan setelah itu Terdakwa 1 mendekati Terdakwa 2 yang berada di dekat jendela depan rumah korban lalu Terdakwa 1 berkata dengan Terdakwa 2 "iko pisau put, bukalah jendela itu, kelak aku masuknyo " lalu Terdakwa 2 mencongkel jendela rumah korban tersebut namun belum berhasil terbuka lalu Terdakwa 1 mencari parang di warung samping rumah korban dan Terdakwa 1 melihat ada parang berada dekat jerigen lalu Terdakwa 1 mengambilnya kemudian Terdakwa 1 mendatangi Terdakwa 2, lalu parang tersebut Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2, lalu Terdakwa 2 mencongkel jendela rumah korban tersebut dengan parang dan akhirnya jendela tersebut berhasil dibuka lalu Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah korban melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa 1 menuju kamar korban dan Terdakwa 1 melihat ada 3 (tiga) orang laki laki sedang tidur terlelap di dalam kamar tersebut dan Terdakwa 1 juga melihat ada 3 (tiga) unit *handphone* yang berada didekat korban yang sedang tidur tersebut lalu Terdakwa 1 perlahan lahan berjalan mengambil 3 (tiga) unit *handphone* tersebut dan setelah Terdakwa 1 berhasil mengambil 3 (tiga) unit *handphone* tersebut lalu Terdakwa 1 menuju keluar melalui jendela yang dicongkel Terdakwa 2 tadi dan setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 meninggalkan lokasi kejadian lalu menuju Terdakwa 3 dan setelah bertemu dengan Terdakwa 3 kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 3 untuk pulang dan sesampai di rumah Terdakwa 3, Terdakwa 1 mengeluarkan 3 (tiga) unit *handphone* lalu Terdakwa 1 memberikan Terdakwa 3 sebanyak 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO, kemudian Terdakwa 1 memberikan 1 (satu) unit *Handphone* OPPO kepada Terdakwa 2 dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali ke rumah masing masing;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit *handphone* adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli bensin motor, rokok dan jajan;
- Bahwa para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Deva melewati jendela rumah Saksi Deva dengan cara Terdakwa 1 membuka paksa menggunakan

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm



pisau dan parang sehingga menyebabkan jendela depan rumah Saksi Deva rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
6. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa bernama Septa Bin Asmawi (Terdakwa 1), Putra Jaya alias Putra Bin Rani (Terdakwa 2), dan Yoga Hadisusanto alias Yoga Bin Asmawi (Terdakwa 3),

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan unsur ini menjadi logis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang elemen unsur sesuatu barang. Barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit *handphone* milik Saksi Deva, Saksi Ov hale, dan Saksi Febrianto pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Deva yang berlokasi di Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) unit *handphone* yang diambil oleh Para Terdakwa adalah REDMI Note 9 Pro, warna biru, Imei1: 860418049611927, Imei2: 860418049611935 milik saksi Febrianto, dan *handphone* milik Saksi Ov hale, yaitu REDMI Note 10, warna abu-abu, Imei1: 866876058094307, Imei2: 866876058094315, serta 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y22, warna biru, Imei1: 865984069343738, dan Imei2: 865984069343720 adalah milik Saksi Deva;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang sebagaimana tersebut di atas, adalah barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemegangnya. Hal itu selaras dengan keterangan Para Saksi bahwa para saksi menderita kerugian karena kehilangan *handphone*, dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil *handphone* itu agar dapat dijual dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan Para Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap 3 (tiga) unit *handphone* yang diambil oleh Para Terdakwa adalah REDMI Note 9 Pro, warna biru, Imei1: 860418049611927, Imei2: 860418049611935 milik saksi Febrianto, dan *handphone* milik Saksi Ov hale, yaitu REDMI Note 10, warna abu-abu, Imei1: 866876058094307, Imei2: 866876058094315, serta 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y22, warna biru, Imei1: 865984069343738, dan Imei2:

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865984069343720 adalah milik Saksi Deva, masuk ke dalam pengertian barang sehingga elemen unsur barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur mengambil. Maksud dari unsur mengambil adalah adanya perpindahan penguasaan sesuatu barang sehingga benda tersebut ada di bawah penguasaan yang baru;

Menimbang, bahwa sebelumnya penguasaan 3 (tiga) unit *handphone* ada di bawah penguasaan Saksi Deva, Saksi Ov hale dan Saksi Febrianto, namun kini berpindah menjadi di bawah penguasaan Para Terdakwa karena Para Terdakwa mengambilnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambilnya dengan cara Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit *handphone* tersebut adalah Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 menuju rumah korban dan untuk Terdakwa 3 menunggu di bawah batang sawit sambil mengawasi sekitar lokasi lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berjalan kaki menuju rumah korban dan sesampai di dekat jendela depan rumah korban lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat situasi disepertaran lokasi dan setelah situasi aman lalu Terdakwa 1 mencari pisau di warung sebelah rumah korban dan setelah Terdakwa 1 menuju warung tersebut Terdakwa 1 melihat pisau berada di atas kulkas di warung tersebut lalu Terdakwa 1 mengambilnya yang mana kulkas tersebut berada diluar dan setelah itu Terdakwa 1 mendekati Terdakwa 2 yang berada di dekat jendela depan rumah korban lalu Terdakwa 1 berkata dengan Terdakwa 2 "*iko pisau put, bukalah jendela itu, kelak aku masuknyo* " lalu Terdakwa 2 mencongkel jendela rumah korban tersebut namun belum berhasil terbuka lalu Terdakwa 1 mencari parang di warung samping rumah korban dan Terdakwa 1 melihat ada parang berada dekat jerigen lalu Terdakwa 1 mengambilnya kemudian Terdakwa 1 mendatangi Terdakwa 2, lalu parang tersebut Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2, lalu Terdakwa 2 mencongkel jendela rumah korban tersebut dengan parang dan akhirnya jendela tersebut berhasil dibuka lalu Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah korban melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa 1 menuju kamar korban dan Terdakwa 1 melihat ada 3 (tiga) orang laki laki sedang tidur terlelap di dalam kamar tersebut dan Terdakwa 1 juga melihat ada 3 (tiga) unit *handphone* yang berada didekat korban yang sedang tidur tersebut lalu Terdakwa 1 perlahan lahan berjalan mengambil 3 (tiga) unit *handphone* tersebut dan setelah Terdakwa 1 berhasil mengambil 3 (tiga) unit *handphone* tersebut lalu Terdakwa 1 menuju keluar melalui jendela yang

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm



dicongel Terdakwa 2 tadi dan setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 meninggalkan lokasi kejadian lalu menuju Terdakwa 3 dan setelah bertemu dengan Terdakwa 3 kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 3 untuk pulang dan sesampai di rumah Terdakwa 3, Terdakwa 1 mengeluarkan 3 (tiga) unit *handphone* lalu Terdakwa 1 memberikan Terdakwa 3 sebanyak 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO, kemudian Terdakwa 1 memberikan 1 (satu) unit *Handphone* OPPO kepada Terdakwa 2 dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali ke rumah masing masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perpindahan penguasaan terhadap barang yang semula ada di bawah penguasaan Para Saksi menjadi di bawah penguasaan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang yang diambil oleh Para Terdakwa diketahui seluruhnya merupakan barang-barang milik Saksi Ovhale, Saksi Deva, dan Saksi Febrianto, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur seluruhnya milik orang lain terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh elemen unsur, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang dari rumah Saksi Deva tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yaitu Saksi Ovhale, Saksi Deva, dan Saksi Febrianto. Ketiadaan izin tersebut berdampak pada perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu pelanggaran hak subjektif terhadap Saksi Ovhale, Saksi Deva Saksi Febrianto, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan telah merugikan korban, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif terhadap orang lain, telah terpenuhilah pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menyimpan dan menggunakan barang-yang diambil dari rumah Saksi Deva untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, dan terhadap hal itu Majelis Hakim menilai hal itu merupakan maksud penguasaan layaknya barang milik pribadi terhadap suatu barang sehingga tepat bahwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan hukum terhadap barang-barang tersebut layaknya barang-barang tersebut milik pribadi Para Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengambil barang dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 pukul 03.00 WIB yang terjadi di rumah Saksi Deva yang berlokasi di Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang termasuk wilayah waktu Indonesia bagian barat. Wilayah ini pada umumnya diketahui memiliki waktu terbit matahari sekitar pukul 06.00 WIB dan waktu terbenam matahari sekitar pukul 18.00 WIB, sehingga dapat diartikan pengertian malam yang dimaksud dalam pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan pukul 03.00 WIB yang masih termasuk dalam rentang waktu antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur di waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, untuk makan, tidur;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit *handphone* di rumah Saksi Deva dengan cara membuka paksa jendela depan rumah Saksi Deva menggunakan pisau dan parang, kemudian setelah berhasil terbuka Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah

*Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Deva lalu mengambil *handphone* sebanyak 3 (tiga) unit milik Saksi Deva, Saksi Ov hale, dan Saksi Febrianto tanpa adanya izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang di rumah Saksi Deva telah memenuhi unsur dilakukan oleh orang, yang ada disitu tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap elemen unsur pada unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah suatu perbuatan pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terungkap adanya kerjasama diantara para pelaku yakni Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3, yaitu dalam hal pelaksanaan kejahatan tersebut terlihat adanya kerjasama serta peran dari masing-masing pelaku untuk memperlancar perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa 1 adalah mengambil 3 (tiga) unit *handphone* didalam rumah korban, peran Terdakwa 2 adalah mencongkel jendela rumah korban, dan peran Terdakwa 3 adalah mengawasi lokasi sekitar kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat telah ada pembagian peran masing-masing antara Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 sehingga unsur dilakukan oleh dua orang dengan cara bersekutu telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga jika salah satu komponen unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Deva melewati jendela rumah Saksi Deva dengan cara Terdakwa 1 membuka paksa menggunakan pisau dan parang uang diambil dari rumah tetangga saksi Deva, kemudian pisau dan parang itu ditipkan Terdakwa 1 kepada Terdakwa 2, lalu

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah Saksi Deva dan mengambil 3 (tiga) unit *handphone* di dalam kamar Saksi Deva;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa memasuki rumah dengan cara merusak kunci jendela secara paksa, bukan hal yang lazim untuk seseorang masuk ke dalam rumah atau bangunan. Dalam peristiwa ini faktanya terbukti Para Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak kunci jendela rumah Saksi Deva menggunakan senjata pisau dan parang, sehingga unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik

*Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak *Handphone* Vivo Y22, warna Biru, Imei1 : 865984069343738, dan Imei2 : 865984069343720, merupakan milik Saksi Deva Bastian alias Deva Bin Juanda, maka perlu dikembalikan kepada Saksi Deva Bastian Alias Deva Bin Juanda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit *handphone* Merk Vivo Y22, warna biru, Imei1: 865984069343738, dan Imei2: 865984069343720, merupakan milik Saksi Deva Bastian alias Deva Bin Juanda, maka perlu dikembalikan kepada Saksi Deva Bastian alias Deva Bin Juanda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran Panjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter telah disita dari Saksi Deva Bastian alias Deva Bin Juanda dan barang bukti ini telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran Panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter telah disita dari Saksi Deva Bastian alias Deva Bin Juanda dan barang bukti ini telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak *Handphone* Merk REDMI 10, warna abu-abu, imei1: 866876058094307, dan Imei2 : 866876058094315, merupakan milik Saksi Ovhole Jhuerrri Yanti alias Oval Bin Medi, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Ovhole Jhuerrri Yanti alias Oval Bin Medi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kotak *Handphone* Merk REDMI Note 9 Pro, warna Biru, Imei1 : 860418049611927, dan Imei2 : 860418049611935, merupakan milik Saksi Febrianto alias Febri Bin Suhaimi, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Febrianto alias Febri Bin Suhaimi;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk REVO FIT Injeksi warna hitam list biru Nomor polisi: BD 4229 SN, dengan Nomor rangka: MH1JBK111JK474167, Nomor mesin: JBK1E1470475 beserta STNK nya atas nama SUGIONO dan kunci Kontaknya, telah disita dari Terdakwa 2 dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 merupakan pencari nafkah utama dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Septa Bin Asmawi, Terdakwa 2 Putra Jaya Alias Putra Bin Rani, dan Terdakwa 3 Yoga Hadisusanto Alias Yoga Bin Asmawi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa 1 selama 2 (dua) tahun, Terdakwa 2 selama 2 (dua) tahun, dan Terdakwa 3 selama 1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* VIVO Y22, warna biru, Imei1 : 865984069343738, dan Imei2 : 865984069343720;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y22, warna biru, Imei1: 865984069343738, dan Imei2 : 865984069343720;Dikembalikan kepada Saksi Deva Bastian alias Deva Bin Juanda;
- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita;

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek REDMI 10, warna abu-abu, imei1: 866876058094307, dan Imei2 : 866876058094315;

Dikembalikan kepada Saksi Ov hale Jhuerri Yanti alias Oval Bin Medi

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek REDMI Note 9 Pro, warna biru, Imei1 : 860418049611927, dan Imei2 : 860418049611935;

Dikembalikan kepada Saksi Febrianto alias Febri Bin Suhaimi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO FIT Injeksi warna hitam list biru Nomor polisi: BD 4229 SN, dengan Nomor rangka: MH1JBK111JK474167, Nomor mesin: JBK1E1470475, beserta STNK

atas nama SUGIONO dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh, Hilda Hilmiah Dimiyati, sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., dan Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Hilda Hilmiah Dimiyati

Rika Rizki Hairani S.H.

Panitera,

Waryono, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)